



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

Xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01, Desa Uete, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dalam register nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg. tanggal 25 September 2018 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 360/08/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tellu Siattengi, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal 1 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Patanganga, Kecamatan Tellu Sittengi, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sampai dengan sekarang sudah sekitar 9 (Sembilan) tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat.
6. Bahwa dari Penggugat sudah berupaya menemui/menghubungi pihak Tergugat dan keluarganya akan tetapi usaha tersebut sia-sia.
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :
 - (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 - (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 360/08/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tellu Siattengi, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Ponakan Penggugat), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Irwan Yunus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan Tergugat juga menandatangani buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 3 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ketahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya keluarga untuk menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
1. **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Matayangan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Teman Penggugat) di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Irwan Yunus;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan Tergugat juga menandatangani buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ketahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya keluarga untuk menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Hal 4 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Pengugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), di fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Hal 5 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 9 (sembilan) tahun, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :(1).Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut, (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya, (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tenggugat menikah pada tahun 2009, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan Tergugat juga menandatangani buku nikah, sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah, setahu Saksi sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya

Hal 6 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan melihat Tergugat juga menandatangani buku nikah, sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan tidak pernah kembali lagi kurang lebih sampai sekarang sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah, sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Sittengi, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak setelah ijab qabul dan Tergugat juga menandatangani buku nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan Tergugat tidak pernah kirim kabar atau pun kirim nafkah;
4. Bahwa sudah ada upaya menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata Tergugat setelah ijab qabul telah mengucapkan Sighat Taklik Talak dan menandatangani buku nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Pengadilan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang semestinya menjadi tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga

Hal 7 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap telah lalai dan melanggar Sighat Taklik Talak point (2) dan (4) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah, dan Penggugat sebagai isteri merasa tidak dihargai dan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari tiga bulan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan serta isteri tidak ridha serta isteri telah membayar uang iwadh kepada Pengadilan, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan:

- من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ -

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak atas suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu sesuai dengan kehendak lafadz”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Hal 8 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,-(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan Nur Ali Renhoat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag. MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota

Hal 9 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Panitera Pengganti

H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag. MH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 745.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah : **Rp 836.000,-**

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 put No 679/Pdt.G/2018/PA.Ktg